

Harmonisasi Prinsip Syariah dan *Good Corporate Governance*: Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah yang Tangguh

Elvina Damayanti¹, Nawalatus Reysma Pinkytama², Richa Mulin Nikmah³, Lely Yunita Prihartini⁴ Arif Zunaidi⁵

IAIN Kediri

elvinadmynt124@gmail.com¹, nawalatusreysma@gmail.com², ricchamullin@gmail.com³, lelyunita2706@gmail.com⁴, arifzunaidi@iainkediri.ac.id⁵

ABSTRACT

The implementation of good corporate governance in financial institutions, especially in Islamic banking, is important. Given the increasingly rapid growth and development in Indonesia, this is marked by the increasingly widespread network of institutions and products offered. In implementing good corporate governance, there is an institution that plays a role in overseeing the compliance of a financial institution, namely the Sharia Supervisory Board. This study uses a qualitative research method using a literature study approach (library research). Which, in several references, describes the role of the sharia supervisory board as a representative of the implementation of good corporate governance in Islamic financial institutions. The Sharia Supervisory Board in ensuring the compliance of a financial institution related to good corporate governance is by ensuring the implementation of consistent sharia principles, reporting sharia compliance in a transparent and accountable manner, carrying out internal supervision and control, protecting the interests of stakeholders, managing risks better, and providing education and training.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance, financial institutions, Islamic banking*

PENDAHULUAN

Pada saat ini pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat hal ini ditandai dengan jumlah jaringan pelayanan bank syariah yang semakin bertambah dan jumlah produk yang ditawarkan semakin beragam. Maka dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam lembaga keuangan, utamanya pada perbankan Syariah.

Good corporate governance tidak hanya untuk mengatasi berbagai macam resiko yang akan dihadapi perbankan syariah, namun juga untuk mewujudkan perbankan syariah yang tangguh dan unggul. Dalam penerapannya di lembaga perbankan syariah, *good corporate governance* berperan penting mengingat bahwa bank syariah merupakan bank yang

menerapkan prinsip bagi hasil yaitu keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah (Faozan, 2019).

Sejalan dengan pentingnya penerapan *good corporate governance* di lembaga keuangan syariah, terdapat dewan pengawas syariah yang merupakan lembaga memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah. Maka, untuk menjamin terealisasinya prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas di perbankan syariah terdapat dewan pengawas syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Dewan pengawas syariah bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelolaan bank akan prinsip syariah (Ilyas, 2021).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi di sektor keuangan bank maupun non bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, dalam bentuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam kegiatan transaksi di setiap lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya (Pertiwi, 2019b). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DPS dalam lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah dan terutama perannya dalam meninjau kepatuhan lembaga keuangan syariah terkait dengan *good corporate governance*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kajian pustaka (*library research*) melalui metode deskriptif. Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian (Adlini et al., 2022). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui kumpulan buku, jurnal-jurnal, dan beberapa artikel yang relevan. Yang mana, dalam beberapa referensi tersebut mendeskripsikan peran dari dewan pengawas syariah sebagai representatif dari penerapan *good corporate governance* di dalam lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DEWAS PENGAWAS SYARIAH (DPS): DEFINISI, FUNGSI, DAN TUGAS DPS

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melayani pihak-pihak terkait dalam operasional perbankan syariah, yaitu bank syariah. Badan ini bertugas memberikan informasi mengenai kepatuhan pengurus bank terhadap prinsip syariah.

Menurut Muhammad, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah dan bertindak independen dalam menjalankan fungsinya (Pertiwi, 2019a). DPS terdiri dari individu-individu yang memiliki keterampilan di bidang hukum Muamara, hukum bisnis, dan hukum perbankan, serta keterampilan lain yang relevan dengan operasional sehari-hari. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Sedangkan menurut Arifin, DPS merupakan lembaga independen Dewan Syariah Nasional (DSN) yang terafiliasi dengan Bank Syariah. Anggota DPS terdiri dari para ahli di bidang Muamara Syariah dan juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mematuhi fatwa DSN tentang kesesuaian produk dan jasa perbankan dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah memantau aktivitas bisnis lembaga keuangan Syariah dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip Syariah yang ditetapkan oleh DSN (Pertiwi, 2019b).

Di sisi lain ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai peran penting dalam bank syari'ah, yaitu (Wahyu & Anwar, 2020):

1. Menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
2. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*).
3. Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bank syari'ah.

DPS harus bersandar pada fatwa DSN dalam menjalankan misinya. Bank syariah harus bekerja sama dengan calon anggota DPS sejak awal untuk mendapatkan rekomendasi dari DSN dan menjalani uji kesesuaian oleh Bank Indonesia. Fungsi DPS sebagai pengawas syariah sangat strategis dan mulia karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga. Umat Islam akan selalu berpedoman pada kehadiran DPS. Sebab, kepercayaan terhadap bank syariah meningkat di sini. Jumlah anggota DPS di bank syariah

sedikitnya dua orang dan sebanyak-banyaknya setengah dari jumlah direksi. Masa Jabatannya paling lama sama dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Pertiwi, 2019a).

B. IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERBANKAN SYARIAH

Dengan tumbuhnya sektor perbankan syariah yang ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan perluasan jaringan layanan, maka penerapan GCG di sektor perbankan syariah menjadi semakin penting. Bank syariah harus memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan di seluruh aspek bisnis dan di semua tingkatan. Penerapan prinsip GCG diperlukan untuk menjamin kelangsungan usaha (*sustainability*) bank syariah dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (Dewi, 2020). Penerapan hukum syariah di sektor perbankan harus didasarkan pada lima prinsip dasar, diantaranya:

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini diperlukan agar kegiatan bisnis bank syariah berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan stakeholder. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam menerapkan prinsip transparansi, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan sehingga fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah. Dalam menerapkan prinsip ini, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara

transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan dengan memperhatikan saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain (Dewi, 2020).

3. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelola bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan di bank syariah agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha bank dalam jangka panjang.

4. Profesional

Profesional yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing struktur perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran

Kewajaran yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Secara yuridis, tanggung jawab yang diampu oleh bank syariah kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu diantaranya nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok, dan masyarakat serta lingkungan sehingga dalam menerapkan *good corporate governance* sangat dibutuhkan di lembaga bank syariah. Bentuk pertanggung jawaban syariah yaitu salah satunya dengan menerapkan *good corporate governance* kepada masyarakat bahwa bank syariah dapat dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai para *stakeholder* dan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholder* lainnya.

Bank umum wajib melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya yang tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *good corporate governance*, pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank
3. Penetapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan eksternal
4. Penerapan manajemen resiko, termasuk sistem pengendalian intern
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategi bank
7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank

Terdapat enam perangkat dasar yang diperlukan dalam pembentukan *good corporate governance* pada bank syariah, diantaranya: sistem pengendalian intern, manajemen risiko, ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi, sistem informasi, mekanisme jaminan kepatuhan syariah, dan audit eksternal. Keenam perangkat tersebut berlaku bagi semua bank. Namun, yang membedakannya bahwa di bank syariah ada perangkat yang menjamin kepatuhan akan prinsip yang sesuai dengan syariat. Perangkat yang menjamin tersebut yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Khairina & Inayah, 2023).

Bank syariah dalam meningkatkan pemenuhan prinsip syariah, terdapat dua langkah yang harus ditempuh, diantaranya:

1. Mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan dari otoritas fatwa, yaitu dengan DSN-MUI memastikan kehalalan dan kesesuaian produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Permasalahan yang sering muncul terkait dengan hal ini yaitu masih rendahnya ahli yang faham akan ilmu fikih dan syariah sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.

Dibanding dengan bank konvensional, seharusnya bank syariah lebih unggul dalam menerapkan *good corporate governance* di lembaga keuangan, hal ini dikarenakan lembaga perbankan syariah menjunjung nilai-nilai yang sesuai dengan syariat. Lebih dominannya, perbankan syariah harus menjadi peran sebagai pionir penegakkan *good corporate governance* dalam lembaga keuangan. Hal itu sejalan dengan pendapat Algaoud dan Lewis (1999) dikarenakan permasalahan *governance* dalam perbankan konvensional jelas berbeda dengan perbankan syariah. Dengan alasan, bahwa bank syariah berkewajiban memenuhi prinsip-prinsip syariah, dan karenanya sangat tinggi potensi terjadinya *information asymmetry* bagi perbankan syariah, maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah

dan pemegang saham. Sementari itu, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah (Khairina & Inayah, 2023).

C.MEKANISME PENINGKATAN KEPATUHAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* MELALUI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam menetapkan prinsip syariah. Tanggung jawab DPS yaitu untuk memastikan semua prosedur dan produk pada perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Secara yuridis peran yang diampu DPS tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya UU tersebut maka perbankan syariah menduduki posisi yang kuat, sebab keberadaannya sangat penting dan strategis (Salihin, 2020).

Dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI) dijelaskan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) bahwa DPS berperan untuk mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa aktivitas sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, menurut AAOIFI terdapat tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu DPS melakukan penilaian, pengarahan, dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah (Pertiwi, 2019a).

Selain itu, peran DPS tambah menjadi satu yang dikemukakan oleh DSN MUI yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, dan pengajian. Dengan kata lain, peran DPS tersebut yaitu sebagai pihak yang ikut mempromosikan bank syariah kepada masyarakat.

Dilihat dari penyampain AAOIFI dan DSN-MUI terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di perbankan syariah yaitu sebagai:

1. *Directing*, DPS memberikan arahan, pemikiran, saran, serta nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. *Reviewing*, yaitu dengan DPS memcermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai penerapan fatwa DSN kepada kegiatan operasional bank syariah.
3. *Supervising*, DPS bertugas untuk mengawasi baik secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.

4. *Marketing*, DPS bertugas untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait bank syariah melalui media-media yang ada di masyarakat.

Dalam struktur bank syariah, DPS berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi. Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan pengawas manajemen pada bank syariah yang berkaitan dengan operasionalnya sehari-hari agar sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN. Sedangkan komisaris merupakan pengawas kinerja pada manajemen bank. DPS berperan sebagai pengawas operasional, sehingga keberadaannya sangat penting. Dengan begitu, Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya menerapkan prinsip yang sesuai dengan syariat.

D. TANTANGAN DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PERBANKAN SYARIAH

Penerapan *good corporate governance* (GCG) merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan integritas perbankan syariah. Prinsip-prinsip syariah yang melandasinya menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, penerapan GCG di perbankan syariah sering kali menghadapi tantangan unik yang berbeda dengan perbankan konvensional.

Beberapa tantangan dalam penerapan GCG di perbankan syariah, diantaranya:

1. Kerangka regulasi yang belum matang

Salah satu tantangan utama adalah kerangka regulasi yang belum sepenuhnya matang dan seragam di berbagai negara. Regulasi yang ada sering kali tidak mencakup semua aspek perbankan syariah atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, ketidaksesuaian antara regulasi perbankan konvensional dengan prinsip syariah dapat menimbulkan konflik dalam implementasi GCG.

2. Budaya perusahaan

Budaya perusahaan yang tidak mendukung implementasi GCG juga menjadi tantangan signifikan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip GCG. Kurangnya budaya transparansi dan akuntabilitas bisa menghambat upaya untuk meningkatkan tata kelola yang baik.

3. Kompetensi sumber daya manusia

Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah serta GCG menjadi hambatan lainnya. Pelatihan dan pengembangan yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa staf perbankan

syariah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip syariah dan standar GCG.

4. Transparansi dan pelaporan

Tantangan dalam transparansi dan pelaporan juga menjadi perhatian utama. Keterbukaan informasi yang memadai diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, beberapa bank syariah masih menghadapi kendala dalam menyediakan laporan yang transparan dan akurat sesuai dengan standar internasional.

5. Pengawasan dan kepatuhan

Efektivitas pengawasan internal dan kepatuhan terhadap aturan syariah serta regulasi perbankan menjadi isu krusial. Adanya potensi konflik antara Dewan Pengawas Syariah dan manajemen bank bisa menghambat implementasi GCG yang efektif. Pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah (Nafia, 2019).

Adapun beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, antara lain:

1) Penguatan kerangka regulasi

Perlu adanya harmonisasi dan penyempurnaan regulasi yang spesifik untuk perbankan syariah. Regulasi yang komprehensif dan selaras dengan prinsip syariah akan memberikan panduan yang jelas bagi bank dalam menerapkan GCG.

2) Pembentukan budaya perusahaan yang kuat

Pembentukan budaya perusahaan yang mendukung prinsip-prinsip GCG melalui pendidikan dan pelatihan terus-menerus. Manajemen harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

3) Peningkatan kompetensi SDM

Program pelatihan dan sertifikasi khusus bagi karyawan perbankan syariah dalam bidang GCG dan prinsip syariah perlu ditingkatkan. Kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dapat membantu dalam menyediakan program-program yang relevan.

4) Pengembangan sistem pelaporan

Pengembangan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akurat sesuai dengan standar internasional. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas laporan.

5) Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan

Penguatan fungsi pengawasan internal serta kerjasama yang baik antara Dewan Pengawas Syariah dan manajemen bank (Zunaidi, Kholik, Maghfiroh, et al., 2024). Penegakan disiplin dan kepatuhan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan implementasi GCG yang efektif.

E. PENGARUH DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KEPATUHAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Pengaruh Dewan Pengaruh Syariah (DPS) terhadap kepatuhan *Good Corporate Governance* (GCG) di institusi keuangan syariah sangat signifikan. DPS memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan institusi keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip good corporate governance. Lebih lanjut, DPS membantu dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan Syariah (Jalu et al., 2024). DPS memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, meninjau, serta melakukan pengawasan aktivitas lembaga keuangan supaya bisa dipastikan jika lembaga tersebut memenuhi aturan serta ajaran syariah Islam (Lestari et al., 2023).

1. Memastikan penerapan prinsip syariah yang konsisten

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di institusi keuangan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip Syariah (Zunaidi, Maghfiroh, & Setiawan, 2024). Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Ilyas, 2021). Fungsi DPS ialah mengawasi semua kegiatan lembaga keuangan Islam, guna memberikan kepastian jika DPS beroperasi sejalan dengan ajaran-ajaran Islam (Lestari et al., 2023).

2. Melaporkan kepatuhan syariah secara transparan dan akuntabel

DPS diwajibkan untuk melakukan pembuatan laporan tahunan yang teratur dan berkaitan dengan bank Islam yang ada di bawah peninjaunya, menunjukkan jika perbankan tersebut telah melakukan operasi yang selaras dengan ajaran Islam (Natalina & Zunaidi, 2023b). Laporan ini akan disertakan dalam annual report institusi syariah dan harus disusun dengan jelas oleh DPS. DPS diwajibkan untuk secara berkala, setidaknya setiap enam bulan, menyusun laporan mengenai bentuk kembangnya serta implementasi

prosedur keuangan Islam pada instansi keuangan Islam, yang terkhusus perbankan syariah yang berada di bawah pengamatannya (Lestari et al., 2023).

DPS harus melakukan empat pemeriksaan laporan keuangan bank Islam. Pertama, DPS memastikan bahwa formula yang digunakan untuk mengalokasikan profit antara shareholder dan pemegang akun investasi adalah adil dan sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPS. Kedua, DPS mengonfirmasikan bahwa semua penerimaan bank Islam berasal dari transaksi yang sah sesuai hukum. Jika bank Islam mendapat penerimaan ini tidak sesuai hukum Islam (Natalina & Zunaidi, 2023a), DPS akan menyatakan bahwa penerimaan ini tidak boleh dimasukkan dalam profit yang dialokasikan untuk shareholder dan pemegang akun investasi. Ketiga, DPS memastikan agar zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat. Keempat, DPS bertanggung jawab menyatakan opini bank Islam dalam menjalankan peran sosialnya di lingkungan masyarakat (Faozan, 2019).

3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Internal

DPS melakukan pengawasan rutin dan audit internal untuk memastikan bahwa praktik bisnis sehari-hari sesuai dengan standar syariah dan GCG (Rahmah et al., 2024). Proses ini membantu memperkuat pengendalian internal dan mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau tidak patuh. Proses pengawasan dan audit internal (Fauzi, 2020):

- a. DPS melakukan pengawasan rutin terhadap praktik bisnis sehari-hari untuk memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan standar syariah GCG
- b. DPS melakukan audit internal untuk memastikan bahwa praktik bisnis sehari-hari sesuai dengan standar syariah dan GCG dan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas dalam menjalankan bisnis.
- c. DPS melakukan pengendalian internal untuk memastikan bahwa praktik bisnis sehari-hari sesuai dengan standar syariah dan GCG dan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas dalam menjalankan bisnis.

4. Perlindungan kepentingan pemangku kepentingan

DPS bertindak untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, dan komunitas yang lebih luas. Dengan memastikan bahwa operasi perusahaan adil dan sesuai dengan Syariah (Muna et al., 2023), DPS mendukung prinsip GCG yang melindungi hak-hak pemangku kepentingan. Peran DPS dalam Melindungi Kepentingan Pemangku Kepentingan:

- a. Pengawasan dan Audit: DPS melakukan pengawasan dan audit internal untuk memastikan bahwa praktik bisnis sehari-hari sesuai dengan standar syariah dan

GCG. Proses ini membantu memperkuat pengendalian internal dan mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau tidak patuh.

- b. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern: DPS berperan dalam pengembangan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan efektif untuk mengelola risiko di lembaga keuangan syariah. SPI ini membantu dalam identifikasi risiko, pengendalian risiko, dan pengawasan internal.
- c. Pembentukan dan Pemajuan Instansi Keuangan Syariah: DPS memberikan masukan yang berguna dalam pembentukan serta memajukan instansi keuangan syariah. Masukan ini membantu memastikan bahwa instansi tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan GCG (Julythiawati, 2023).

5. Pengelolaan Risiko yang lebih baik

DPS membantu institusi keuangan syariah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Syariah (Zunaidi, Maghfiroh, Athirah, et al., 2024). Pengelolaan risiko ini adalah bagian penting dari GCG karena memastikan stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

6. Edukasi dan Pelatihan

DPS sering kali terlibat dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada staf dan manajemen tentang pentingnya kepatuhan syariah dan praktik GCG. Pelatihan ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengimplementasikan GCG secara efektif.

7. Audit dan review syariah

DPS melakukan audit dan review berkala terhadap kegiatan dan produk perusahaan untuk memastikan kepatuhan syariah. Audit ini tidak hanya mencakup aspek keuangan tetapi juga operasional dan strategis, yang memperkuat penerapan GCG (Kartajaya et al., 2024). DPS melakukan audit dan review syariah yang efektif untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan GCG. Audit dan review ini meliputi pengawasan terhadap produk dan jasa bank, pengawasan terhadap keputusan yang diambil, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.

8. Rekomendasi dan kebijakan perbaikan

Berdasarkan temuan audit dan pengawasan, DPS memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas kepatuhan syariah dan GCG. Rekomendasi ini membantu perusahaan dalam memperbaiki kelemahan dan mengadopsi praktik terbaik (Zunaidi, 2024). DPS berperan dalam mengembangkan kebijakan perbaikan yang efektif

untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengelolaan. Kebijakan ini meliputi pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan standar syariah dan GCG.

9. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik

DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah. (Ilyas, 2021) DPS memberikan masukan yang berguna dalam pembentukan serta memajukan instansi keuangan syariah. Peran DPS dalam memberikan masukan

- a. Pengawasan dan Audit: DPS melakukan pengawasan dan audit internal untuk memastikan bahwa praktik bisnis sehari-hari sesuai dengan standar syariah dan GCG. Proses ini membantu memperkuat pengendalian internal dan mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau tidak patuh (Fauzi, 2020).
- b. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern: DPS berperan dalam pengembangan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan efektif untuk mengelola risiko di lembaga keuangan syariah. SPI ini membantu dalam identifikasi risiko, pengendalian risiko, dan pengawasan internal.
- c. Pembentukan dan Pemajuan Instansi Keuangan Syariah: DPS memberikan masukan yang berguna dalam pembentukan serta memajukan instansi keuangan syariah. Masukan ini membantu memastikan bahwa instansi tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan GCG (Saidurrahman & Soemitra, 2014).

DPS tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tetapi juga memperkuat implementasi GCG, menciptakan lingkungan bisnis yang etis, transparan, dan berkelanjutan. Kepatuhan ini meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah, yang penting untuk menarik dan mempertahankan nasabah serta investor. Melalui semua mekanisme ini, DPS memainkan peran vital dalam memastikan bahwa institusi keuangan syariah beroperasi dengan integritas tinggi dan sesuai dengan standar GCG yang kuat.

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pilar penting dalam memastikan kepatuhan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah. Dengan independensi yang tinggi, DPS berperan aktif memantau seluruh aktivitas bisnis dan memastikan segala tindakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Melalui peran directing, reviewing, supervising, dan marketing, DPS memberikan arahan, evaluasi, pengawasan, serta sosialisasi terkait penerapan syariah. Keberadaan DPS menjadi pembeda signifikan antara bank syariah

dan konvensional, karena menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Namun, implementasi good corporate governance di perbankan syariah masih menghadapi tantangan seperti kerangka regulasi yang belum matang dan kompetensi SDM. Untuk mengatasi hal ini, DPS memiliki peran krusial dalam memastikan penerapan prinsip syariah yang konsisten, melaporkan kepatuhan secara transparan, melakukan pengawasan internal, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan reputasi lembaga. Dengan demikian, DPS berperan vital dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Di Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v3i2.1150>.
- Faozan, A. (2019). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 11.
- Fauzi, R. (2020). Pengawasan Dan Audit Internal: Konsep Dan Implementasi. In *Penerbit Erlangga*.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Jalu, N., Perdana, P., Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2024). Increasing mustahik welfare through optimizing productive zis funds: lessons from the implementation of the bisa program. *AZKA International Journal Of Zakat & Social Finance (AZJAF)*, 5(1), 37–63.
- Julythiawati, N. P. M. (2023). Pengaruh Pelibatan Pemangku Kepentingan Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Reputasi Perusahaan. *Public Service And Governance Journal*, 4(2).
- Kartajaya, H., Sula, M. S., Sudirjo, F., Zunaidi, A., & Septiana, A. (2024). Increasing The Competitive Advantage Of Sharia Rural Financing Banks (BPRS) Products Through A Marketing Mix Strategy : The Approach Of. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 26–51.
- Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank

- Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 185–95.
<https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2466>.
- Lestari, M. D., Melinda, A. E., Sari, M. I., & Sujianto, A. E. (2023). Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen*, 1(2), 171.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 47.
- Muna, N. El, Zunaidi, A., & Maupe, M. D. (2023). Implementation of the Law. No. 23 of 2011 Concerning Zakat Management in the Empowered Program Through Z-Mart. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 8(2), 119–127.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v8i2.20989>
- Nafia, N. H. (2019). Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)* 6, 2, 220–33.
- Natalina, S. A., & Zunaidi, A. (2023a). Corporate Social Responsibility Disclosure and Profitabilitas: Evidence From Indonesian Mining Companies. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 2(3), 135–146.
<https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i3.46>
- Natalina, S. A., & Zunaidi, A. (2023b). Pandemic Impact on Islamic Financial Literacy: A Study in Bojonegoro Regency. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(2), 19–38. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i2.556>
- Pertiwi, D. (2019a). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>.
- Pertiwi, D. (2019b). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, 1, 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>.
- Rahmah, Z. Z., Yuliani, Mutfarida, B., Zuraidah, & Zunaidi, A. (2024). Penelusuran Peran Waktu dalam Kepuasan Konsumen Kaitannya dengan Kualitas Layanan dan Kesetiaan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JEMBA)*, 1(2), 79–91.
<https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/99>

- Saidurrahman, & Soemitra, A. (2014). *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah Di Bank Syariah Dan Asuransi Syariah*. CV. Manhaji.
- Salihin, A. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2724>.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82–93. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>.
- Zunaidi, A. (2024). Investment of Zakat Funds as an Effort to Improve Dhuafa's Economy Perspective Yusuf Qardhawi. *AZKA International Journal of Zakat \& Social Finance*, 5(1), 17–35. <https://azjaf.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/128>
- Zunaidi, A., Kholik, J. A., Maghfiroh, F. L., Mutamimah, A. N. O., & Rahmawati, S. (2024). Climate Change and Sustainable Development: A Collective Approach to Economic Integration in the Islamic World. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 65-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v24i1.7510>
- Zunaidi, A., Maghfiroh, F. L., Athirah, N., & Azmi, M. (2024). Gusdurian Peduli's Charitable Efforts: Islamic Philanthropy and COVID-19. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 20(1), 77–98.
- Zunaidi, A., Maghfiroh, F. L., & Setiawan, F. (2024). Empowering Local Communities through Zakat to Achieve Sustainable Development Goals. *Iqtishoduna*, 20(1), 53–54.